

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 2049/UN36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 05 April 2021, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Muh. Darwis Falah Nomor Pokok 191061801005.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 08 April 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/E/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Muh. Darwis Falah Nomor Pokok 191061801005. Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd | (Promotor) |
| 2. Dr. Ir. Ahmad Rifqi Asrib, M.T | (Kopromotor) |
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 09 April 2021



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi PKLH PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 2946/UN36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 08 Juni 2020, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Alamsyah Nomor Pokok 181061801003.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Alamsyah Nomor Pokok 181061801003. Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Muhammad Yahya, M.Kes., M.Eng. (Promotor)
2. Dr. Ir. Ahmad Rifki Asrib, M.T. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 11 Juni 2020

Direktur,



Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.

NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Nomor : 8599/UN36.10/KM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi PKLH dan Asisten Direktur I tanggal, 20 Juli 2019 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Tenri Sau Nomor Pokok 171061801007.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28/D/O/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara Tenri Sau Nomor Pokok 171061801007. Program Studi PKLH Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :

1. Prof. Dr. Gufran Daud Dirawan, M.Emd. (Promotor)
2. Dr. Ir. Ahmad Rifqi Asrid, M.T. (Kopromotor)

- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 September 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Harsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

- Tembusan :
1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi PKLH
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Lankasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 1087/UN36.10/KM/2022
Lamp. : Naskah Disertasi
Perihal : **Undangan Tim Penilai Ujian
Promosi Doktor**

**Kepada
Yth.**

- Rektor UNM Makassar	(Ketua)
- Direktur PPs UNM	(Sekretaris)
- Prof. Dr. Gufran D. Dirawan M.EMD	(Anggota/Promotor)
- Dr. Ahmad Rifqi Asrib, M.T	(Anggota/Kopromotor)
- Prof. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T	(Anggota/ Penguji Internal)
- Prof. Dr. Ir. Bahkrani A Rauf, M.T	(Anggota/Penguji Internal)
- Dr. Sulaiman Samad, M.Si	(Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS	(Anggota/Penguji Eksternal)

Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Promosi Doktor** bagi mahasiswa:


N a m a : **Tenri Sau, S.Pd, M.Pd**
Nomor Pokok : 171061801007
Program Studi : PKLH
Judul Disertasi : **Pengembangan Model Pelatihan Teknis Budidaya Padi & Usaha Alternatif
Buruh Tani Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan.**

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022
Pukul : 09.00-11.00 Wita
Tempat : **Ruang Meeting Zoom**
Id Meeting : 532 446 0334
Passcode : 123456

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 14 Februari 2022

A.n. Direktur
Wakil Direktur I,



Dr. Sulaiman Samad, M.Si
NIP. 196512311992031035

Catatan

Tim penguji memakai toga

Tembusan:

1. Direktur PPs UNM (Sebagai Laporan)
2. Wakil Direktur II PPs UNM
3. KPS PKLH S3 PPs-UNM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah diperiksa dan dinyatakan sebagai karya ilmiah yang telah diperiksa keasliannya.

Nama : Tenri Sau, S.Pd, M.Pd

Nomor Pokok: 171061801007

No.	N a m a	Penguji	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Gufran D. Dirawan M.EMD	Ketua/Promotor	
2.	Dr. Ahmad Rifqi Asrib, M.T	Sekretaris/Kopromotor	
3.	Prof. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T	Anggota/Internal	
4.	Prof. Dr. Ir. Bahkrani A Rauf, M.T	Anggota/Internal	
5.	Dr. Sulaiman Samad, M.Si	Anggota/Internal	
6.	Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS	Anggota/Eksternal	

Makassar, 25 Februari 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
NIP. 19601231 198503 1 029


Surat Keputusan Promotor dan Kopromotor

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 4341/UN36.8/TU/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi PKLH dan Asisten Direktur I tanggal, Maret 2017 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Fatmawati, S.TP, M.Pd Nomor Pokok 14A18004. (SK Lama No. 2715/UN36.8/KM/2017, Tanggal 04 April 2017)
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28/D/O/2011
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara Fatmawati, S.TP, M.Pd Nomor Pokok 14A18004. Program Studi PKLH Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Lahming, M.S. (Promotor)
2. Dr. Ir. Ahmad Rifqi Asrib, M.T (Kopromotor I)
3. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T. (Kopromotor II)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Kempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Juni 2017
Direktur,

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si
NIP. 196412221991031002

- Tembusan** :
1. Rektor UNM
 2. Asdir I dan II PPs UNM
 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
 4. Ketua Program Studi PKLH
 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
 6. Bendaharawan PPs UNM
 7. Masing-masing yang bersangkutan

DISERTASI

**PERILAKU PETANI PRO-LINGKUNGAN
DALAM PENGELOLAAN PASCAPANEN RUMPUT LAUT
DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diajukan Oleh:

FATMAWATI

Nomor Pokok: 14A18004

**Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada Tanggal 11 Desember 2019**

Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. Lahming, M.S
Promotor


Dr. Ir. Ahmad Rifqi Asrib, M.T
Kopromotor


Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T
Kopromotor

Mengetahui:

Ketua
Program Studi
Pendidikan Kependudukan dan
Lingkungan Hidup


Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T
NIP. 19690402 199802 2 001

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar,


Prof. Dr. Harisu Abdul Gani, M.Pd
NIP. 1960123 1198503 1 029



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Telepon: (0411) 830366, Fax. (0411)855288
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah diperiksa dan dinyatakan sebagai karya ilmiah yang telah diperiksa keasliannya.


Nama: Fatmawati

Nomor Pokok: 14A18004

No.	N a m a	Penguji	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Lahming, M.S	Ketua/Promotor	
2.	Dr. Ir. Ahmad Rifqi Asrib, M.T	Sekretaris/Kopromotor	
3.	Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M.T	Anggota/Kopromotor	
4.	Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd	Anggota/Internal	
5.	Prof. Dr. Gufran D. Dirawan, M.EMD	Anggota/Internal	
6.	Prof. Dr. Ir. Bakhrani Rauf, M.T	Anggota/Internal	
7.	Prof. Dr. Laode Asrul, M.P	Anggota/Eksternal	

Makassar, 11 Desember 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
NIP. 19601231 198503 1 029